



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN GARAM BERYODIUM
DAN NON YODIUM DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2006 NOMOR 4**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN GARAM BERYODIUM
DAN NON YODIUM DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a maka perlu adanya pengendalian, penertiban dan pengaturan distribusi, kualitas mutu Garam Beryodium dan Non Yodium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penertiban Garam Beryodium dan Non Yodium di Kabupaten Polewali Mandar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Ketentuan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Standart Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penetapan dan Pengawasan Standart Nasional Indonesia;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 1994 tentang Garam Beryodium
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 203/M/SK/II/1992 tentang Standarisasi Sertifikasi di Lingkungan Departemen Perindustrian;

15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 192/II/SK/B/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan SNI pada Industri;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SIC/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERBITAN GARAM BERYODIUM DAN NON YODIUM DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Polewali Mandar;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Polewali Mandar;
- f. Perusahaan adalah suatu Badan Usaha yang didirikan untuk keperluan perdagangan Garam Beryodium dan Non Yodium;
- g. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa Iodium melalui proses iodisasi serta memenuhi NSI Nomor 01/3556/2000;
- h. Iodisasi adalah Proses Pemberian Yodium;
- i. Pencucian adalah Proses Pembersihan garam sebelum diberikan yodium;
- j. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
- k. Standar Nasional Indonesia yang disingkat NSI adalah Standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia;
- l. Standart Industri Nasional yang disingkat SII adalah standart yang ditetapkan dalam kegiatan Industri;
- m. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah Bahan Mentah menjadi bahan baku (barang setengah jadi) atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

BAB II
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON YODIUM

Pasal 2

Garam yang dapat diedarkan untuk konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan dan garam beryodium yang telah memenuhi Standart Industri Indonesia (SII) dan Standart Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 3

- 1) Garam sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebelum diperdagangkan wajib terlebih dahulu diolah melalui proses pencucian dan iodisasi;
- 2) Dalam hal garam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 ini telah memenuhi syarat untuk langsung di iodisasi proses iodisasi dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui proses pencucian.

Pasal 4

- 1) Garam beryodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label;
- 2) Garam Beryodium dan sudah dikemas dan diberi label harus dicantumkan pengesahan berat/netto pada kemasan;
- 3) Garam Beryodium yang sudah dikemas dan diberi label harus dicantumkan tanda pengesahan dari Dinas Kesehatan (Nomor Kesehatan).

Pasal 5

Garam Beryodium yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini digolongkan garam yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan..

Pasal 6

Garam Beryodium yang telah memenuhi syarat kandungan yodium untuk garam konsumsi apabila mengandung 30 s/d 80 ppm.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam yang tidak beryodium untuk konsumen manusia di Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 8

Garam Non Yodium yang diperdagangkan untuk keperluan bahan baku industri yang menggunakan proses kimia dan pengeboran minyak wajib dicantumkan Garam Industri Non Yodium pada kemasannya.

Pasal 9

Perdagangan Garam Non Yodium sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus mendapatkan rekomendasi dari perusahaan/pemerintah yang terkait baik untuk keperluan wilayah Kabupaten Polewali Mandar maupun diluar wilayah Kabupaten Polewali Mandar (antar Kabupaten dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Wilayah RI)

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Terhadap Produksi Garam Beryodium yang telah menggunakan tanda sertifikasi dilakukan pengawasan;
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Instansi Teknis dan atau Dinas yang terkait (Tim Gaki);

- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dengan jalan melaporkan kepada instansi teknis dan atau dinas yang terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

BAB IV

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (8) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda dan surat;


- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Menghentikan penyelidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- Pemeriksaan tersangka;
 - Pemasukan rumah;
 - Penyitaan Benda;
 - Pemeriksaan Surat
 - Pemeriksaan saksi;
 - Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dan ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang terbit sebelumnya yang tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Disahkan di Polewali
pada tanggal, 6 Pebruari 2006
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttt
ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 7 Pebruari 2006
PI. SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006
NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN GARAM BERYODIUM
DAN NON YODIUM DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. PENJELASAN UMUM

Pengendalian dan penertiban Garam beryodium maupun non yodium di Kabupaten Polewali Mandar, memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencegah timbulnya dampak negatif penggunaan garam oleh masyarakat.

Salah satu bentuk pengendalian peredaran garam beryodium dan non yodium, baik untuk konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan dan garam beryodium, harus memenuhi standar industri Indonesia (SII) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai upaya untuk mengendalikan dan menertibkan peredaran garam beryodium dan non yodium, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Penertiban Garam Beryodium dan Non Yodium Di Kabupaten Polewali Mandar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas

- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas